

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. *Maqashid syariah*

##### a) Defenisi Maqashiq Syariah

Berdasarkan pandangan islam, individu pada saat melakukan aktivitas harus dibarengi dengan adanya nilai-nilai dan etika dalam keislaman, hal ini untuk mendapatkan *kemaslahatan* pada saat memberikan pelayanan terhadap umat, ini sesuai dengan tujuan akhir ekonomi yang ditinjau dari syariah islam yaitu bahwa dalam memenuhi Bahagia dalam dunia maupun akhirat (*falah*). Untuk mendapatkan *kemaslahatan* sesuai dengan perspektif islam, tidak terlepas dari *Maqashid syariah*. Menurut Syaikh Muhammad Thahir Ibn Asyur menyatakan bahwa apabila seseorang lupa akan pentingnya *Maqashid* pada syariah, maka ini merupakan factor penting yang dapat menyebabkan adanya stagnasi dalam fiqih (Asyur, 1998). *Maqashid syariah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan kebermanfaatan dan kesejahteraan manusia. Konsep ini mencakup tujuan-tujuan luhur dari syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Definisi dan implementasi *Maqashid syariah* telah dibahas secara luas dalam literatur akademik, baik klasik maupun kontemporer. Berikut ini adalah beberapa pandangan dan studi terkait definisi dan penerapan *Maqashid syariah* dari berbagai jurnal internasional.

*Maqashid syariah* adalah tujuan ilahiah dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kebebasan, kemurahan hati, kemudahan, dan kolaborasi sosial. *Maqashid* bertujuan untuk mencapai kebaikan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (mafsadah) (AUDA, 2008a)

Muhammad Thahir bin al-‘Ashur mengembangkan teori *Maqashid syariah* dengan fokus pada lima aspek utama: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta benda (*al-Mal*). Teori ini bertujuan untuk membuat konsep *Maqashid syariah* lebih aplikatif dan fungsional dalam hukum Islam kontemporer (Maudhunati & Muhajirin, 2022)

*Maqashid syariah* memainkan peran penting dalam mengharmonisasikan antara teks wahyu dan situasi aktual, serta mempertimbangkan keadaan luar biasa untuk mengatasi isu-isu kontemporer. Misalnya, dalam keuangan syariah, *Maqashid* digunakan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan transparan dalam masyarakat (Ifwat Ishak & Mohammad Nasir, 2021a)

*Maqashid syariah* menghubungkan antara hukum Islam dengan konsep-konsep hak asasi manusia, pembangunan, dan peradaban. Konsep ini menegaskan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan sebagai bagian dari tujuan utama syariat.

*Maqashid syariah* merupakan landasan penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menjamin kebermanfaatan dan kesejahteraan manusia. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, *Maqashid syariah* dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menangani isu-isu kontemporer dan meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia.

#### **b) Jenis *Maqashid syariah***

Menurut Ibn Asyur, *Maqashid syariah* dibagi menjadi dua, yaitu *Maqashid* umum (*Maqasid Ammah*) dan *Maqashid* khusus (*Maqasid Khassah*). *Maqashid* umum mencakup keseluruhan atau sebagian besar hukum dalam syariat, sedangkan *Maqashid* khusus merujuk pada penerapan tujuan umum tersebut dalam tindakan manusia secara spesifik (Ibn 'Ashur dalam Mahmood, 2012).

##### **1) *Maqāṣid asy syarī'ah al-‘āmah* (*Maqāṣid asy syariah umum*)**

*Maqāṣid asy syariah al-‘āmah* atau tujuan umum dari syariah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang mencakup tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Konsep ini bertujuan untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah teori dan implementasi dari *Maqāṣid asy syariah* umum berdasarkan kajian dari berbagai literatur internasional. *Maqāṣid asy syariah al-‘āmah* adalah tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima

hal utama: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta benda (*al-Mal*) (Badawi, 2014).

1. **Perlindungan Agama (*Hifz al-din*):** Syariah bertujuan untuk menjaga agama dengan cara memastikan kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah yang benar. Hal ini melibatkan larangan terhadap segala bentuk penindasan agama dan memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan ibadah mereka dengan bebas (Badawi, 2014).
2. **Perlindungan Jiwa (*Hifz al-nafs*):** Syariah menetapkan aturan untuk melindungi jiwa manusia dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Ini termasuk larangan terhadap pembunuhan, kekerasan, dan tindakan yang membahayakan kesehatan fisik maupun mental (Padela, 2018).
3. **Perlindungan Akal (*Hifz al-aql*):** Syariah melarang penggunaan zat-zat yang dapat merusak akal, seperti alkohol dan narkoba. Selain itu, syariah juga mendorong pendidikan dan pengembangan intelektual untuk memastikan bahwa setiap individu dapat berpikir dengan jernih dan rasional ([Niazi, 2016](#)).
4. **Perlindungan Keturunan (*Hifz al-nasl*):** Syariah menetapkan aturan untuk melindungi keturunan dengan cara menjaga kesucian garis keturunan dan mencegah perbuatan zina. Hal ini termasuk aturan tentang pernikahan dan keluarga yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang sehat dan stabil (Kasdi, 2019).
5. **Perlindungan Harta Benda (*Hifz al-Mal*):** Syariah menetapkan aturan untuk melindungi harta benda dari pencurian, penipuan, dan tindakan lain yang merugikan. Ini termasuk aturan tentang transaksi keuangan yang adil dan transparan, serta pelarangan riba (bunga) (Ifwat Ishak & Mohammad Nasir, 2021a)

Implementasi *Maqāsid asy syariah* dalam kehidupan modern dapat dilakukan melalui berbagai cara yang memastikan bahwa tujuan-tujuan luhur syariah dapat tercapai dalam konteks kontemporer. Ini termasuk pengembangan hukum Islam yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern (Kasdi, 2019).

*Maqāṣid asy syariah al- 'āmah* adalah tujuan-tujuan luhur dari syariat Islam yang bertujuan untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pemahaman dan implementasi yang tepat, *Maqāṣid asy syariah* dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menangani isu-isu kontemporer dan meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia.

## 2) *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Khāṣṣah bianwā' al-mu'āmalāt* (yang bersifat khusus)

*Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Khāṣṣah* merupakan penerapan spesifik dari tujuan syariah yang ditujukan pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan, termasuk di dalamnya transaksi ekonomi dan keuangan. Tujuan dari syariah dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah beberapa pandangan dari berbagai literatur internasional yang mengkaji penerapan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam berbagai jenis transaksi.

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* berperan penting dalam perlindungan dan distribusi kekayaan dalam masyarakat serta relevansinya dalam transaksi keuangan Islam. Tujuan ini mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan dan memastikan bahwa transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan transparan (Ahmed Khattak, 2014). *Maqāṣid asy-Syarī'ah* membantu menciptakan harmoni antara teori hukum syariah dan penerapannya dalam kondisi saat ini. Ini termasuk penyesuaian produk konvensional menjadi produk yang sesuai syariah dan penerapan tarif mengambang dalam harga-harga Islam (Ifwat Ishak & Mohammad Nasir, 2021b). Syariah memiliki seperangkat prinsip dan pedoman yang komprehensif untuk mengelola transaksi keuangan dan kekayaan, termasuk berbagai larangan untuk mencapai masyarakat yang adil, jujur, dan transparan (Elahi & Alam, 2015)

Tantangan dalam menerapkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mencakup pemahaman yang tepat tentang maqāṣid dalam ekonomi Islam dan metode penerapannya dalam perbankan dan keuangan Islam. Tantangan ini mencakup potensi konflik antara

maqāsid makro dan mikro serta penyalahgunaan maqāsid untuk membenarkan kontrak yang bertentangan dengan teks syariah (Dusuki & Abozaid, 2007). Studi tentang implementasi nilai *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam transaksi ekonomi masyarakat Jawa menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam sektor pertanian dan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan (Roy Purwanto et al., 2022).

*Maqāsid asy-Syarī'ah al-Khāṣṣah* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Implementasi yang tepat dari maqāsid ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **3) *Maqāsid Syarī'ah* Hukum Perkeluargaan.**

Dalam konteks hukum perkeluargaan, *Maqāsid Syarī'ah* berperan penting dalam membentuk struktur keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hukum perkeluargaan. Ini mencakup pendidikan agama bagi anggota keluarga dan memastikan bahwa semua praktik keluarga selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Muda et al., 2023). Hukum perkeluargaan juga mengatur perlindungan terhadap harta benda keluarga, termasuk hak-hak waris dan pembagian harta yang adil. Ini untuk memastikan bahwa kekayaan keluarga dikelola dan diwariskan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Solikin & Wasik, 2023).

*Maqāsid Syarī'ah* dalam hukum perkeluargaan berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, hukum perkeluargaan Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **4) *Maqāsid Syarī'ah* dalam Hukum Tata Niaga.**

Hukum tata niaga yang berlandaskan pada *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dan bisnis yang adil, transparan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tata niaga, *Maqāṣid Syarī'ah* mengharuskan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan praktik penipuan, serta mendorong kegiatan bisnis yang halal dan etis (Ahmed Khattak, 2014).

Syariat Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa manusia dalam semua transaksi bisnis. Ini termasuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak membahayakan konsumen dan bahwa lingkungan kerja aman bagi karyawan (AUDA, 2008a). Hukum tata niaga dalam Islam mendorong pendidikan dan peningkatan pengetahuan bagi para pelaku bisnis. Ini mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan kompetensi yang memadai dan inovasi yang berkelanjutan (Muda et al., 2023b). Hukum tata niaga yang berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah* berfokus pada perlindungan dan distribusi kekayaan yang adil. Ini mencakup praktik bisnis yang transparan, pengelolaan harta yang bijaksana, serta kebijakan yang mencegah monopoli dan memastikan distribusi kekayaan yang merata (Elahi & Alam, 2015).

*Maqāṣid Syarī'ah* dalam hukum tata niaga bertujuan untuk menciptakan sistem bisnis yang adil, transparan, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, bisnis dan perdagangan dapat dijalankan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, membawa kesejahteraan bagi masyarakat, dan memastikan keadilan dalam semua transaksi.

##### **5) *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Muamalat Ketenagakerjaan.**

Dalam konteks ketenagakerjaan, *Maqāṣid Syarī'ah* menekankan pentingnya menjaga dan menghormati keyakinan agama pekerja. Ini mencakup hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa diskriminasi dan adanya fasilitas yang memungkinkan pekerja menjalankan kewajiban agama mereka

(Seraji & Hassan, 2018). Syariat Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Ini termasuk perlindungan dari bahaya kerja, pemberian asuransi kesehatan, dan jaminan keselamatan di tempat kerja untuk menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Zaky & Warsono, 2022)

*Maqāṣid Syarī'ah* dalam ketenagakerjaan juga mencakup pengembangan kapasitas intelektual dan pendidikan bagi pekerja. Ini mencakup pelatihan keterampilan dan pendidikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kompetensi pekerja (Kasdi, 2019). *Maqāṣid Syarī'ah* mengatur hak-hak keluarga pekerja, termasuk cuti melahirkan, perlindungan hak-hak ibu hamil, dan jaminan pekerjaan bagi orang tua agar dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga (Seraji & Hassan, 2018).

Syariat Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kompensasi dan penggajian pekerja. Ini mencakup pembayaran upah yang adil, jaminan pensiun, dan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi. Sistem ini juga mencakup hak untuk berserikat dan berunding secara kolektif guna melindungi kepentingan ekonomi pekerja (Elahi & Alam, 2015). Dalam muamalat ketenagakerjaan, *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan sejahtera. Dengan menerapkan prinsip-prinsipnya, ketenagakerjaan dapat dijalankan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan kesejahteraan pekerja dan memastikan keadilan dalam hubungan kerja.

#### 6) *Maqāṣid Syarī'ah Hukum Tabarru'āt.*

Dalam konteks hukum *tabarru'āt* (derma atau donasi), *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemberian sukarela dilakukan dengan niat yang murni dan membawa manfaat bagi penerima serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam hukum *tabarru'āt*, perlindungan agama dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi umat Islam untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan. Derma atau donasi yang dilakukan dengan niat ikhlas memperkuat



keimanan dan menumbuhkan rasa solidaritas di antara umat Islam (Al-Ayyubi et al., 2023)

*Tabarru'āt* berperan penting dalam menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental individu. Misalnya, donasi untuk kesehatan dan bantuan kemanusiaan secara langsung mendukung keselamatan jiwa dan kesehatan penerima bantuan (Al-Ayyubi et al., 2023). Melalui *tabarru'āt*, pendidikan dan pengembangan intelektual dapat didukung, misalnya melalui beasiswa dan donasi untuk institusi pendidikan. Ini membantu meningkatkan kemampuan intelektual penerima dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan Niazi(Al-Ayyubi et al., 2023).

Donasi yang ditujukan untuk keluarga dan anak-anak, seperti bantuan untuk perawatan kesehatan ibu dan anak atau pendidikan anak-anak yatim, mendukung keberlanjutan generasi yang sehat dan terdidik (Al-Ayyubi et al., 2023). *Tabarru'āt* juga harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana. Perlindungan terhadap harta benda ini mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh penerima dan tidak merugikan pemberi (Al-Ayyubi et al., 2023).

*Maqāṣid Syarī'ah* dalam hukum *tabarru'āt* bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemberian sukarela dilakukan dengan niat yang murni dan membawa manfaat yang besar bagi penerima serta masyarakat. Prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* memastikan bahwa donasi dilakukan dengan cara yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, intelektual, dan sosial penerima, serta melindungi harta benda dari penyalahgunaan.

#### **7) *Maqāṣid Syarī'ah* Khusus Sistem Peradilan dan Kesaksian.**

Dalam konteks sistem peradilan dan kesaksian, *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk menjamin keadilan, kejujuran, dan integritas dalam proses hukum serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan dilindungi. Dalam sistem peradilan dan kesaksian, perlindungan agama dilakukan dengan memastikan bahwa



proses hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup penegakan hukum yang adil berdasarkan syariat dan memastikan bahwa semua tindakan hukum sejalan dengan ajaran Islam (Muda et al., 2023b).

Syariat Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa manusia dalam setiap proses hukum. Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan korban, memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang merendahkan martabat manusia selama proses peradilan berlangsung (Kasdi, 2019). Dalam konteks kesaksian, *Maqāṣid Syarī'ah* mengharuskan perlindungan terhadap akal dengan memastikan bahwa kesaksian yang diberikan adalah benar dan tidak dipengaruhi oleh tekanan atau manipulasi. Ini juga mencakup pendidikan dan pelatihan bagi saksi untuk memahami pentingnya memberikan kesaksian yang jujur (AUDA, 2008b)

Proses peradilan harus memastikan bahwa hak-hak keluarga dan keturunan terlindungi. Ini termasuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga dan keturunan terdakwa maupun korban (Muda et al., 2023b). *Maqāṣid Syarī'ah* dalam sistem peradilan juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta benda. Ini mencakup keadilan dalam penyelesaian sengketa harta benda, perlindungan terhadap hak milik, dan memastikan bahwa keputusan hukum terkait harta benda dilakukan dengan adil dan transparan (Ahmed Khattak, 2014).

*Maqāṣid Syarī'ah* dalam sistem peradilan dan kesaksian bertujuan untuk menjamin keadilan, kejujuran, dan integritas dalam proses hukum serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, sistem peradilan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

## **2. Ar-Rawāj**

*Rawāj*, dalam konteks bahasa Arab, memiliki arti lari, laku, tersebar, dan tersedia. Dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), *Rawāj* bisa diartikan sebagai prinsip penyebaran dan ketersediaan manfaat dalam masyarakat. *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan

kebaikan bagi semua, sehingga konsep *Rawāj* menjadi penting dalam mendistribusikan manfaat syariah secara luas dan merata.

*Rawāj* sebagai *Maqāṣid Syarī'ah* berperan dalam penyebaran keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal ini mencakup penerapan hukum yang adil, pengelolaan sumber daya yang merata, dan perlindungan hak-hak individu. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa manfaat syariah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Muda et al., 2023a). *Rawāj* sebagai tujuan syariah juga berfokus pada penyebaran kebaikan dan pencegahan keburukan dalam masyarakat. Ini mencakup pendidikan moral dan etika, serta pemberantasan praktik-praktik yang merugikan. Tujuan ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan produktif (AUDA, 2008b). *Rawāj* juga mencakup upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini termasuk penyediaan fasilitas publik yang memadai, lingkungan yang bersih dan aman, serta kesempatan kerja yang layak. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kesejahteraan (Muda et al., 2023a).

Dalam beberapa nas, muamalat harta kekayaan dianjurkan secara luas dan seluas-luasnya dengan berbagai cara. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Muzammil (73), salah satu contohnya adalah ketika Allah menyebut orang yang melakukan usaha dan bisnis bersama dengan mujahidin:

أَرَعَلِمَ أَنْ لَنْ نُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ

مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا

تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Dalam tradisi jahiliyah, membolehkan transaksi jual beli dan sejenisnya selama ibadah haji dianggap salah (dalam firman Allah dalam surah *al-Baqarah* (2): 198) Disebutkan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

## SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: “*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram.60) Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*”

Menurut firman Allah dalam surah *al-Baqarah*: 282, orang mukim tidak membenarkan transaksi:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu memuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk memuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

*Rawāj* sebagai *Maqāsid Syarī‘ah* menekankan pentingnya penyebaran dan ketersediaan manfaat syariah secara luas dan merata. Dengan menerapkan prinsip ini, syariah dapat memastikan kesejahteraan dan kebaikan bagi semua lapisan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan memperkuat harmoni sosial.

### **3. Wadhuh (Transparansi)**

*Wadhuh* dalam bahasa Arab berarti transparansi, yang mencakup keterbukaan, kejelasan, dan kejujuran dalam semua tindakan dan komunikasi. Dalam konteks syariat Islam, *Wadhuh* adalah prinsip yang memastikan bahwa

semua proses, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun hubungan sosial, dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam *Maqāṣid Syarī'ah* Transparansi adalah salah satu prinsip penting dalam mencapai tujuan-tujuan ini, karena membantu menciptakan lingkungan yang adil, jujur, dan dapat dipercaya. Transparansi memastikan bahwa praktik-praktik keagamaan dijalankan dengan jujur dan terbuka, menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan ajaran agama. Ini membantu menjaga integritas agama dan kepercayaan umat (Muda et al., 2023b).

Dalam bisnis dan transaksi keuangan, transparansi mencegah penipuan dan penyalahgunaan dana, memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Ini membantu menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan dapat dipercaya (Ahmed Khattak, 2014). *Wadhuh* (transparansi) adalah prinsip kunci dalam *Maqāṣid Syarī'ah* yang memastikan keadilan, kejujuran, dan kejelasan dalam semua aspek kehidupan.

#### 4. *Hifzh* (Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan).

*Hifzh al-Mal* berhubungan erat dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dengan melindungi harta kekayaan, *Maqāṣid Syarī'ah* berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial, mendorong keadilan dalam distribusi kekayaan, serta menghindarkan masyarakat dari kerusakan yang disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Salah satu tujuan akad muamalat terhadap harta kekayaan adalah untuk memastikan bahwa harta yang menghasilkan kekayaan tidak dapat diambil atau diancam oleh pemiliknya dengan cara yang tidak sah. seperti yang dikatakan Allah SWT dalam Surat An-Nisā' ayat 29: (Al-Bukhariy, 1417/1997)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kakmu memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang saling kamu ridai. juga dari sejumlah hadis, seperti sabda Rasulullah,*” *Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan sesama kalian haram atas kalian seperti haramnya pada hari ini di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini*”

### **5. Tsabat (Kekuatan Hukum).**

*Tsabat* dalam konteks hukum Islam berarti stabilitas dan konsistensi hukum. Ini merujuk pada ketahanan dan kekokohan hukum syariah dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi tanpa kehilangan esensinya. Stabilitas hukum ini penting untuk memastikan bahwa hukum syariah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Stabilitas hukum memastikan bahwa prinsip-prinsip agama yang mendasari tetap konsisten dan tidak berubah-ubah, sehingga umat Islam dapat menjalankan kewajiban agama mereka dengan tenang dan aman (Muda et al., 2023c) Stabilitas hukum dalam transaksi keuangan dan bisnis memastikan bahwa kekayaan dan harta benda terlindungi dari penipuan dan ketidakadilan, serta mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan (Ahmed Khattak, 2014).

### **6. ‘Adl (Keadilan)**

‘*Adl* adalah prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama dalam *Maqāṣid Syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariat Islam). Dalam syariat Islam, “*adl*” berarti menegakkan keadilan secara keseluruhan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Keadilan ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan pemberian hak yang sesuai dengan kewajiban. Menegakkan keadilan dalam perlindungan harta benda berarti memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil, mencegah penipuan, korupsi, dan eksploitasi ekonomi. Ini juga mencakup kebijakan yang adil dalam transaksi bisnis dan keuangan (Ahmed Khattak, 2014).



'*Adl* (keadilan) sebagai salah satu prinsip utama dalam *Maqāṣid Syarī'ah* memastikan bahwa hukum syariah dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dengan menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, syariat Islam bertujuan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

### **B. Agency Theory (Teori Keagenan)**

Teori keagenan, juga dikenal sebagai teori keagenan, menguraikan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Teori ini telah menjadi landasan penting dalam bidang manajemen dan akuntansi sejak diperkenalkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan berfokus pada masalah yang muncul ketika ada perbedaan kepentingan dan informasi antara prinsipal dan agen, serta bagaimana masalah ini dapat diatasi melalui mekanisme pengendalian dan insentif.

Konsep Dasar *Agency Theory* berasumsi bahwa:

- Agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda. Prinsipal menginginkan keuntungan maksimal dari investasinya, sedangkan agen mungkin lebih tertarik pada keuntungan pribadi atau kenyamanan kerja.
- Informasi tidak simetris. Dalam hal moral hazard dan pilihan yang tidak adil, agen memiliki informasi yang lebih lengkap tentang operasi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal.
- Biaya keagenan. Jika ada konflik kepentingan dan ketidaksetaraan informasi, agen harus membayar untuk memantau agen dan mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Payne & Petrenko, 2019).

Seiring perkembangan waktu, *Agency Theory* terus berkembang dan mengalami penyesuaian untuk menjawab tantangan baru, seperti integrasi teknologi dan penggunaan sistem cerdas. Penggunaan AI dan sistem cerdas diprediksi dapat mengurangi masalah informasi asimetris dan mempercepat deteksi perilaku oportunistik oleh agen (Moloi & Marwala, 2020)

*Agency Theory* menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dan mengelola hubungan antara prinsipal dan agen dalam berbagai konteks bisnis dan manajemen. Meskipun demikian, teori ini harus terus



dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika dan kompleksitas dunia bisnis modern.

## **1. Pengelolaan Keuangan Desa**

### **a) Definisi Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan suatu indikator penting yang mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya keuangannya. Berbagai komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah terlibat dalam kinerja ini. Kinerja pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai efektivitas dan efisiensi dalam mengelola anggaran desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Efektivitas mengacu pada kemampuan sebuah desa untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya dengan biaya yang seminimal mungkin namun tetap menghasilkan hasil yang optimal (Blongkod & Rasjid, 2023).

Dalam hal sumber pendapatan desa yang disebutkan desa memanfaatkan dana dari APBN dan APBD untuk menjalankan program desa. Untuk memastikan bahwa sumber pendapatan, termasuk pendapatan asli desa sendiri dan sumber pendapatan lain, dapat didistribusikan dengan baik ke program desa, pengelolaan keuangan desa yang baik diperlukan.

#### **Aspek-Aspek Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Ekonomis:** Mengukur sejauh mana pengeluaran desa dilakukan dengan biaya yang minimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
- **Efisiensi:** Mengukur seberapa baik sumber daya digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik.
- **Efektivitas:** Mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan anggaran yang ada (Seran, 2021).

Faktor-faktor seperti rasio ekonomi, efektivitas, dan efisiensi juga digunakan untuk mengukur seberapa baik pengelolaan keuangan desa berjalan. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran adalah prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa yang baik (Ariyanti & Alfatih, 2018). Aparat desa yang tidak kompeten, kurangnya partisipasi masyarakat, dan masalah dengan penerapan undang-undang dan transparansi pengelolaan keuangan adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelolaan keuangan desa (Sari, 2019).

Kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan cerminan dari efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan desa dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **b) Tujuan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja di sektor publik merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Pengukuran kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti pelayanan publik, penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan strategis. Berikut ini adalah beberapa tujuan Pengukuran Kinerja di Sektor Publik

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengukuran kinerja membantu meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan bukti konkret mengenai pencapaian dan penggunaan sumber daya. Transparansi dicapai dengan menyajikan informasi yang dapat diakses oleh publik dan pihak terkait (Garengo & Sardi, 2021).
2. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi apakah program atau kebijakan publik telah mencapai tujuannya (efektivitas) dan apakah sumber daya telah digunakan dengan cara yang paling hemat dan produktif (efisiensi).

3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data Data kinerja yang akurat dan relevan membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif. Hal ini juga mendukung alokasi sumber daya yang lebih tepat guna (Narayan, 2016).
4. Meningkatkan Pelayanan Publik Dengan mengukur kinerja, organisasi publik dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
5. Pemenuhan Tuntutan Stakeholder Pengukuran kinerja memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan harapan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, lembaga legislatif, dan pihak-pihak terkait lainnya (Mustea et al., 2021)
6. Mendorong Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan Pengukuran kinerja dapat menjadi pendorong inovasi dengan mengidentifikasi praktik terbaik dan mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan dalam operasi dan layanan publik (Koleci & Koleci, 2019)

Pengukuran kinerja sektor publik adalah cara penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi dalam pemerintahan.

### c) Pengukuran Efektivitas Kinerja

Efektivitas adalah ukuran penting dalam penilaian kinerja, terutama dalam sektor publik. Efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana tujuan tercapai, seberapa baik integrasi di dalam organisasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai cara mengukur tingkat efektivitas melalui tiga aspek utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan mengukur sejauh mana organisasi atau program mencapai hasil yang telah ditetapkan. Penilaian ini penting karena memastikan bahwa semua upaya dan sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan hasil yang diinginkan. Pencapaian tujuan mengacu pada realisasi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam rencana strategis atau operasional organisasi.

Indikator persentase pencapaian adalah target, keberhasilan proyek, dan hasil yang diukur sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Misalnya, dalam bidang pendidikan, pencapaian tujuan dapat diukur melalui tingkat kelulusan siswa atau skor rata-rata ujian yang sesuai dengan standar (John et al., 2023).



## **2. Integrasi**

Integrasi mengukur sejauh mana berbagai bagian dari organisasi bekerja secara kohesif dan sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Integrasi yang baik menunjukkan bahwa ada koordinasi yang efektif dan komunikasi yang lancar antara berbagai departemen atau unit dalam organisasi.

Integrasi adalah proses penyatuan berbagai komponen organisasi sehingga bekerja bersama secara harmonis.

Indikator Integrasi adalah tingkat kolaborasi antar departemen, kepuasan kerja tim, dan jumlah proyek yang dikerjakan secara lintas fungsi.

Sebagai contoh di dalam pemerintah daerah, integrasi dapat diukur melalui keberhasilan program lintas sektor seperti kesehatan dan pendidikan yang bekerja sama dalam program gizi sekolah (Sayer et al., 2017).

## **3. Adaptasi**

Kemampuan sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan baik di lingkungan internal maupun eksternal disebut adaptasi. Organisasi yang adaptif dapat mempertahankan relevansinya dan tetap efektif meskipun mengalami perubahan dan kesulitan.

Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan strategi, struktur, dan proses dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal dan internal.

Indikator adaptasi adalah kecepatan respons terhadap perubahan, inovasi yang diadopsi, dan fleksibilitas dalam proses dan struktur.

Misalnya dalam sektor kesehatan, adaptasi dapat diukur dengan kemampuan rumah sakit untuk mengadopsi teknologi medis baru dan merespons krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 (Singh et al., 2023).

Mengukur efektivitas dalam sektor publik melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga aspek ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang seberapa baik organisasi atau program berjalan dan seberapa siap mereka dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Berbagai tindakan administratif, seperti perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan masuk dan keluar uang, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Hastuti (2020) menggambarkan pengelolaan keuangan desa sebagai proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa (Hastuti, 2020a)

Putra dan Erlangga (2022) menjelaskan bahwa Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mengatur cara pengelolaan keuangan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Bayu Mogana Putra & Ridwan Adnan Erlangga, 2022). Li (2009) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan pekerjaan jangka panjang yang kompleks dan membutuhkan manajemen yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan nilai aset kolektif. Pemerintah perlu mengubah peran mereka untuk membimbing layanan keuangan desa dalam pandangan pasar dan membantu masyarakat desa mencapai otonomi diri.

Susanto dan Sari (2023) mengetahui bahwa prinsip-prinsip yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan

keuangan desa adalah akuntabilitas yang rendah, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang rendah, serta keterlambatan penerapan peraturan daerah (- & -, 2023a).

Rahayu (2022) menyatakan bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur sistem keuangan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan desa wewenang untuk mengelola keuangan mereka sendiri dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial desa. Pengawasan ini harus dilakukan secara jelas, jujur, efisien, dan efektif. (Sri Rahayu, 2022a).

Gambar berikut menunjukkan siklus aktivitas pengelolaan keuangan desa:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Gambar 5. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**  
 SUMATERA UTARA MEDAN

Tujuan dari pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien dapat dicapai melalui proses yang sistematis dan terorganisir yang dikenal sebagai pengelolaan keuangan desa. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan desa. Setiap langkah dijelaskan secara rinci di sini:

### 1. Perencanaan

Siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini, pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Salah satu tujuan dari upaya ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi desa serta melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Proses perencanaan ini menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan anggaran desa (Hastuti, 2020b).

## **2. Penganggaran**

Tahap penganggaran dimulai setelah tahap perencanaan. Pada titik ini, pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan RKP Desa yang telah disusun. APBDes mencakup perkiraan pendapatan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, APBDes juga mencakup rencana pengeluaran untuk kegiatan pembangunan dan operasional desa (Sri Rahayu, 2022a)

## **3. Pelaksanaan**

Anggaran dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Dengan anggaran yang tersedia, pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahap ini, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar masyarakat desa tahu bagaimana anggaran digunakan. Kegiatan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik(- & -, 2023b) .

## **4. Penatausahaan**

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan dan pengadministrasian keuangan desa yang dilakukan secara sistematis dan teratur. Semua transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat dalam operasi ini. Untuk memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan benar dan dapat



dipertanggungjawabkan, penatausahaan yang baik sangat penting. Untuk melakukan penatausahaan keuangan, pemerintah desa biasanya menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan dokumen pendukung lainnya.

Siklus penatausahaan keuangan yang dapat dilakukan oleh bendahara desa adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Siklus Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank harus digunakan untuk penatausahaan. Semua uang yang diterima dan dikeluarkan dicatat dalam buku kas umum dengan uang tunai yang ada di bendhara desa. Uang yang dihasilkan dari pemotongan pajak dicatat dalam buku pembantu pajak dan ditransfer ke rekening negara. Penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa juga dicatat dalam buku bank.

## 5. Pelaporan

Tahap pelaporan adalah proses penyusunan laporan keuangan desa yang disusun secara periodik, biasanya setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan desa terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan, dan catatan. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan desa dan hasil pelaksanaan anggaran kepada pemangku kepentingan, termasuk

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Laporan keuangan harus disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu.

## 6. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa menyampaikan laporan tentang pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan pertanggungjawaban ini mencakup laporan keuangan yang telah disusun serta penjelasan mengenai penggunaan anggaran dan capaian program dan kegiatan desa. Pertanggungjawaban yang baik menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya (Bayu Mogana Putra & Ridwan Adnan Erlangga, 2022)

Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait dan harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Setiap tahap dalam siklus ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, tercapainya tujuan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Menurut Venkateswaran menyatakan bahwa ada empat komponen dasar manajemen keuangan sektor publik yaitu: (Farvacque, Vitkovic, & Sinet, 2014)

a) *Budgeting*

Budgeting merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh kegiatan yang disesuaikan dengan prioritasnya.

b) *Accounting*,

*Accounting* merupakan dasar dalam mendokumentasikan, mengklasifikasikan, dan mengatur informasi keuangan secara sistematis.


c) *Financial reporting* dan

*Financial reporting* merupakan kumpulan informasi keuangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

d) *auditing*.

Pada proses auditing membantu memastikan bahwa dalam pengelolaan keuangan tidak terjadi penyalahgunaan ataupun kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Pada proses kegiatan pengelolaan keuangan desa terdapat aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota mengambil bagian dalam proses ini. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 7 Keterlibatan Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar di atas menunjukkan keterlibatan pemerintah pusat (kemenkeu, kemendagri, KDPDPT), pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam proses pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kepala desa memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola keuangan desa, menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan berfungsi sebagai perwakilan pemerintah desa dalam hal kepemilikan aset yang berbeda. Sebagai pemegang otoritas, kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengelola keuangan desa:

#### **d) Kepala Desa**

Kepala desa memiliki otoritas penuh untuk mengelola dana desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah desa dalam hal kepemilikan aset terpisah. Kepala desa bertanggung jawab atas: a. Menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), b. Menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), c. Menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang desa, d. Menyetujui biaya untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dari APBDesa.

Kepala desa dipilih untuk jabatan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Untuk membantu mengelola keuangan desa, perangkat desa diberi wewenang oleh kepala desa (Sri Rahayu, 2022b).

#### **e) Sekretaris Desa**

Sekretaris desa membantu kepala desa mengelola keuangan dan berfungsi sebagai koordinator PTPKD. Sekretaris desa bertanggung jawab atas: a. Menjalankan peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa; b. Menyusun peraturan desa terkait APBDesa, termasuk perubahan dan pertanggungjawaban atas APBDesa; c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan d. Membuat laporan dan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan APBDesa. e. Memverifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan memastikan bahwa dana (Hastuti, 2020b).

#### **f) Kepala Seksi**

Kepala seksi bertugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas kepala seksi meliputi: a. Menyusun RAB kegiatan. b. Bekerja sama dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDesa. c. Mengeluarkan beban anggaran belanja kegiatan. d. Mengendalikan proses pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. f. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (Setyobakti, 2017).

#### **g) Bendahara Desa**

Bendahara desa, yang dijabat oleh kepala atau staf keuangan, bertanggung jawab membantu sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa. Tugas bendahara desa mencakup: a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, dan membayar dana. b. Memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) serta pajak lainnya. c. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku setiap akhir bulan dengan tertib. d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa

Salah satu tugas penting yang harus dilakukan oleh aparatur desa adalah mengelola keuangan desa dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan pembangunan desa akan lebih mudah dengan penerapan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan jelas.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menetapkan beberapa prinsip, yang dijelaskan di bawah ini:

#### **h) Asas Transparansi**

Asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa orang harus tahu bagaimana anggaran desa diurus. Masyarakat ingin tahu dan melihat bagaimana anggaran desa secara langsung digunakan. Untuk menerapkan prinsip transparansi, pengumuman anggaran desa di tempat umum atau media yang mudah diakses oleh masyarakat dapat digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa

penerapan asas transparansi telah cukup baik, tetapi diperlukan peningkatan media komunikasi untuk mengoptimalkannya ([Setyobakti, 2017](#)).

#### **i) Asas Akuntabel**

Asas akuntabilitas memastikan bahwa (Setyobakti, 2017) (Setyobakti, 2017) hwa masyarakat dan pihak yang berwenang dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Ini berarti bahwa setiap transaksi keuangan harus didokumentasikan dengan baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat diaudit merupakan bagian penting dari manajemen keuangan desa yang akuntabel. Meskipun akuntabilitas telah diterapkan dengan baik di beberapa desa, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa (Setyobakti, 2017)

#### **j) Asas Partisipatif**

Asas partisipatif menekankan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran desa adalah titik di mana partisipasi masyarakat dimulai. Pemerintah desa dapat memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan melibatkan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan tingkat partisipasi di beberapa desa. Ini terutama berlaku untuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, yang merupakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Setyobakti, 2017)

#### **k) Asas Tertib dan Disiplin Anggaran**

Asas tertib dan disiplin anggaran mengharuskan setiap pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini mencakup penyusunan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, serta pencatatan dan pelaporan yang sistematis dan teratur. Disiplin anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara efisien dan efektif, serta menghindari

penyalahgunaan anggaran. Studi menunjukkan bahwa penerapan asas ini telah berjalan dengan baik di banyak desa, meskipun masih ada beberapa kendala teknis yang perlu diatasi, seperti keterbatasan fasilitas dan kompetensi perangkat desa (Setyobakti, 2017).

Penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Implementasi yang baik dari asas-asas ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Ferry (2015) dalam menjalankan tata Kelola sector public perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Menurut Bovens (2005) dalam Ferry (2015) menyatakan bahwa ada lima alasan mekanisme akuntabilitas public termasuk kebutuhan untuk memastikan control demokratis terhadap lembaga public, untuk meningkatkan kepercayaan publik pada sistem pemerintahan dan mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

#### **4. Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks desa, pengukuran kinerja memainkan peran krusial untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengukuran kinerja sektor publik dalam konteks desa.

##### **1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah**

Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan cara mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mengarahkan fokus pemerintah pada pencapaian tujuan dan sasaran program kerja. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah desa dapat mengevaluasi



efektivitas dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya, penerapan sistem pengukuran kinerja di beberapa desa di Indonesia telah membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan program pembangunan dan mengarahkan upaya perbaikan yang lebih terfokus (Setyobakti, 2017)

## **2. Pengalokasian dan Pengambilan Keputusan**

Pengukuran kinerja sektor publik digunakan sebagai dasar dalam proses pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. Data dan informasi yang diperoleh dari pengukuran kinerja memungkinkan pemerintah desa untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berbasis bukti, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Contohnya, pengukuran kinerja di sektor publik dapat membantu dalam menentukan prioritas pengeluaran dan alokasi dana desa untuk program-program yang memiliki dampak positif terbesar terhadap masyarakat

## **3. Meningkatkan Komunikasi Kelembagaan dan Akuntabilitas Publik**

Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar lembaga dan akuntabilitas publik. Dengan adanya pengukuran kinerja yang transparan, pemerintah desa dapat menyampaikan hasil kinerja kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Laporan kinerja yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung bagaimana anggaran desa digunakan dan apa saja hasil yang telah dicapai (Adcroft & Willis, 2005).

Implementasi pengukuran kinerja di tingkat desa mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, desa perlu menetapkan indikator kinerja utama yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan desa. Indikator ini harus mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan anggaran, kualitas layanan publik, serta hasil-hasil pembangunan yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Kedua, pengumpulan data yang akurat dan sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan tepat. Ketiga,

analisis data kinerja harus dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi capaian kinerja dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Pengukuran kinerja sektor publik dalam konteks desa sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah, mendukung pengambilan keputusan yang efektif, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat. Adanya sistem pengukuran kinerja yang baik memungkinkan pemerintah desa untuk mencurahkan lebih banyak perhatian pada pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan cara yang menguntungkan bagi masyarakat desa.

### **Langkah Dasar dalam Membangun Sistem Pengukuran Kinerja**

Pemerintah desa perlu mengikuti beberapa langkah dasar dalam membangun sistem pengukuran kinerja yang efektif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dapat diimplementasikan dan dievaluasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa secara keseluruhan. Berikut adalah enam langkah dasar dalam membangun sistem pengukuran kinerja:

#### **a. Menghitung Kapasitas Organisasi**

Langkah pertama adalah menghitung kapasitas organisasi untuk memastikan kesiapan dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja. Tingkat kesiapan organisasi sangat bergantung pada kombinasi yang tepat antara sumber daya manusia, manajemen, dan fasilitas yang tersedia. Kapasitas organisasi yang baik akan mendukung keberhasilan penerapan sistem pengukuran kinerja.

#### **b. Menjelaskan Tujuan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja**

Langkah berikutnya adalah menjelaskan tujuan pengembangan sistem pengukuran kinerja. Sistem ini harus dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan, perencanaan, manajemen, dan penyusunan anggaran. Dengan tujuan

yang jelas, sistem pengukuran kinerja dapat membantu pemerintah desa fokus pada pencapaian sasaran strategis dan operasional (Rantanen et al., 2007)

### **c. Mengembangkan dan Membuat Rencana Kerja**

Langkah ketiga adalah mengembangkan dan membuat rencana kerja yang mencakup pengelolaan staf, rencana kerja, anggaran, pelatihan, strategi, dan standar pemantauan. Rencana kerja ini harus mencakup semua aspek yang diperlukan untuk implementasi sistem pengukuran kinerja dan memastikan bahwa semua elemen organisasi siap dan mampu melaksanakan sistem tersebut.

### **d. Membuat Tujuan dan Sasaran**

Setelah rencana kerja dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik. Tujuan dan sasaran ini akan memberikan arah dan motivasi bagi penyediaan pelayanan publik yang baik. Mereka juga harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat memberikan panduan yang jelas bagi seluruh organisasi desa (Poister & Streib, 1999)

### **e. Mengidentifikasi Ukuran dan Mempertimbangkan Sumber Daya**

Langkah kelima adalah mengidentifikasi ukuran kinerja yang relevan dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk layanan yang akan diberikan. Ukuran kinerja harus mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya yang diperlukan juga harus diidentifikasi dan dialokasikan dengan efisien untuk mendukung pencapaian ukuran kinerja yang ditetapkan.

### **f. Pemantauan dan Evaluasi**

Langkah terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara cermat terhadap pelaksanaan sistem pengukuran kinerja. Pemantauan yang efektif memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap tujuan, ukuran, target kinerja, dan

rencana penyempurnaan. Evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat segera diatasi dan penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Adcroft & Willis, 2005)

Dengan mengikuti langkah-langkah dasar ini, pemerintah desa dapat membangun sistem pengukuran kinerja yang efektif dan efisien. Sistem ini akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat desa.

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip tertib dan disiplin anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Masing-masing asas tersebut dijelaskan di bawah ini:

### **1. Asas Transparansi**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait pengelolaan anggaran desa. Informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran (Setyobakti, 2017)

### **2. Asas Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas menjamin pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Setiap transaksi keuangan harus dicatat secara menyeluruh dan diaudit untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas juga mencakup membuat laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses.

### 3. Asas Partisipatif

Asas partisipatif menekankan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran desa adalah semua contoh bagaimana partisipasi masyarakat dapat dimulai. Pemerintah desa dapat memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan desa (Setyobakti, 2017)

### 4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Asas tertib dan disiplin anggaran mengharuskan setiap pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan tepat waktu serta tercatat dengan baik. Disiplin anggaran memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif, serta menghindari penyalahgunaan anggaran. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun (- & -, 2023b)

Untuk menjamin pengelolaan keuangan desa yang efisien, efisien, dan bertanggung jawab, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran harus diterapkan. Implementasi yang baik dari asas-asas ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

### 5. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif *Maqashid syariah*

Konsep-konsep pengelolaan keuangan public terdapat di dalam Al Quran, yaitu: (Utomo, 2017)

- a. Al Anfal (8):1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (memurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.” Al Anfal (8):1



b. At-taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

SUMATERA UTARA MEDAN

c. Al-Hasyr (59): 7

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*”

Ayat-ayat ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana mengelola keuangan publik secara Islam. Ayat pertama Surat Al-Anfal sering digunakan sebagai referensi utama tentang bagaimana Baitul Maal dimulai. Ayat ini muncul setelah kemenangan kaum Muslimin di medan Badar, di mana para sahabat hampir berselisih untuk mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah. Ayat ini diturunkan pada saat itu.

Dalam Surat At-Taubah (9) ayat 29, Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi mereka yang menentang penyebaran Islam secara fisik. Karena itu, perang harus terjadi dengan harapan Islam akan menang dan melindungi non-Muslim melalui pembayaran Jizyah.

Dalam Ayat 60 dari Surat At-Taubah, ada delapan kelompok yang berhak atas zakat. Sementara itu, fai dari Bani Nadhir disebutkan dalam Surat Al-Hasyr (59) ayat 7 tentang bagaimana Rasulullah SAW mengusir mereka karena melanggar Piagam Madinah. Semua harta fai milik Allah, dan setelah itu diberikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memilih untuk membagikannya terutama kepada kaum Muhajirin karena mereka lebih miskin secara ekonomi. Ini membuat ekonomi lebih seimbang.

Pada zaman Rasulullah pengelolaan keuangan public yaitu pengelolaan Baitul maal. Ada struktur administrasi sederhana yang menjaga kemaslahatan publik pada masa Rasulullah SAW, seperti: (A-Buraey dalam Alimuddin & Alvia, 2022; Utomo, 2017)



Pada masa Rasulullah SAW, struktur administrasi yang mengurus *kemashlahatan* publik meskipun masih sederhana, namun sudah terbentuk dan berfungsi dengan baik. Berikut adalah penjelasan tentang struktur administrasi tersebut:

### 1. An-Nidham As-Siyasi (Organisasi Politik)

Organisasi politik pada masa Rasulullah SAW meliputi beberapa elemen penting sebagai berikut:

- **Al-Khilafaat (Kepala Negara):** Kepala negara dipilih melalui sistem "bai'ah" di mana masyarakat memberikan janji setia kepada calon khalifah yang terpilih. Bai'ah ini merupakan bentuk kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya.
- **Al-Wizaraat/Waazir (Menteri):** Para menteri yang disebut "waazir" membantu khalifah dalam mengurus administrasi pemerintahan sehari-hari. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan khalifah dapat diimplementasikan dengan baik.
- **Al-Kitabaat (Sekretaris Negara):** Sekretaris negara bertugas mengurus penunjukan individu untuk posisi penting dalam administrasi negara. Mereka berperan dalam mengatur komunikasi dan dokumentasi resmi pemerintahan.

### 2. An-Nidham Al-Idary (Organisasi Tata Usaha/Administrasi Negara)

Organisasi tata usaha atau administrasi negara bertanggung jawab atas urusan administratif dan pengelolaan dokumen negara. Ini mencakup pengelolaan surat-menyurat, arsip, dan catatan resmi pemerintahan. Struktur ini membantu dalam menjaga ketertiban dan efisiensi administrasi negara.

### 3. An-Nidham Al-Maly (Organisasi Keuangan Negara)

Organisasi keuangan negara bertugas mengelola pemasukan dan pengeluaran uang negara. Pemasukan negara pada masa Rasulullah SAW berasal dari berbagai sumber seperti zakat, jizyah, kharaj, dan fai'. Pengelolaan keuangan ini penting

untuk memastikan bahwa dana negara digunakan untuk *kemaslahatan* umat, termasuk distribusi kepada yang membutuhkan dan pembiayaan proyek-proyek publik.

#### **4. An-Nidham Al-Harby (Organisasi Ketentaraan)**

Organisasi ketentaraan mengatur susunan tentara, urusan gaji, persenjataan, serta pengadaan asrama dan benteng pertahanan. Pada masa Rasulullah SAW, tentara memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Struktur ketentaraan ini juga memastikan bahwa pasukan selalu siap dan terorganisir dengan baik.

#### **5. An-Nidham Al-Qadla'I (Organisasi Kehakiman)**

Organisasi kehakiman bertanggung jawab menangani masalah-masalah pengadilan, termasuk pengadilan banding dan pengadilan damai. Lembaga kehakiman memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan merata. Khalifah juga menunjuk para qadhi (hakim) yang bertugas memutuskan perkara sesuai dengan syariah.

Dalam menjalankan administrasi negara, khalifah dibantu oleh seorang wazir (perdana menteri) yang didukung oleh beberapa raisul diwan (menteri) sesuai dengan kebutuhan. Peran wazir sangat penting dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, sementara para menteri atau raisul diwan bertanggung jawab atas berbagai departemen dan fungsi pemerintahan yang spesifik.

Struktur administrasi pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa meskipun masih sederhana, namun telah ada upaya untuk mengatur pemerintahan dengan baik dan sistematis. Setiap bagian dari struktur ini memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, yang semuanya bekerja sama untuk memastikan bahwa negara dapat berjalan dengan efisien dan adil. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi administrasi dan pemerintahan dalam Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat. (A-Buraey dalam Alimuddin & Alvia, 2022)

Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh Rasulullah menginspirasi para penguasa Muslim berikutnya, meskipun pengelolaan keuangan publik pada masa itu sangat sederhana. Bahkan, dia telah menerapkan beberapa prinsip keuangan publik kontemporer.

Tidak ada defisit anggaran pada masa pemerintahan Rasulullah SAW meskipun keuangan negara sangat terbatas. Rasulullah SAW tidak pernah menimbun harta secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Semua aset yang ada didistribusikan segera sesuai dengan peruntukannya.

*Maslahah* (kesejahteraan semua umat manusia) adalah tujuan utama penerapan syariah, yang berarti bahwa orang dapat memperoleh perlindungan dan keuntungan dari semua ketentuan syariah serta daf'ul mafsadah (menghindari bahaya). Peraturan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2020 menetapkan tata cara perhitungan dan pembagian rincian dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan pendanaan untuk penyetaraan SILTAP kepala desa dan perangkat desa. Peraturan ini juga menetapkan dana untuk hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020.

Pengelolaan keuangan desa termasuk dalam *Maqashid syariah* khusus dalam hukum mualamat. Sebagaimana Firman Allah SWT: (Surah Al Baqarah: 29)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN  
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.  
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu....”

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa manusia dapat menggunakan apa pun yang telah diciptakan Allah di dunia ini. Meskipun demikian, metode yang digunakan masih umum atau tidak jelas. Hukum muamalah bertujuan untuk mengatur berbagai hak pemanfaatan serta menetapkan standar bagi orang-orang yang berhak memanfaatkannya untuk mencegah efek negatif dari konflik

kepentingan, baik antara individu dan masyarakat maupun antar kelompok masyarakat.

Pengelolaan Keuangan desa perspektif *Maqashid* asy-syariah Ibnu Asyur:

## **6. Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif *Maqashid* syariah dalam Hukum Tata Niaga**

Pengelolaan keuangan desa perspektif *Maqashid* syariah dapat diukur dengan *Maqashid* syariah dalam hukum tata niaga. Keuangan desa merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dalam bentuk dana desa. Kekayaan pemerintah dalam keuangan desa merupakan kekayaan umat yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *Maqashid* syariah mencakup beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa kegiatan finansial desa dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini termasuk Ar-Rawaj, transparansi, perlindungan harta, kekuatan hukum, dan keadilan. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing prinsip tersebut:

### **1. Ar-Rawaj**

Ar-Rawaj dalam konteks pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui alokasi dana yang tepat dan penggunaan sumber daya yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengelolaan dana desa yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Maylalang Syahputri, 2021)


### **2. Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah desa untuk membuka informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada publik. Ini termasuk pelaporan yang jujur dan jelas tentang pendapatan dan pengeluaran desa, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan finansial. Transparansi dalam pengelolaan

keuangan desa bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Dewy Titik Murtosyah et al., 2023)

### 3. Perlindungan Harta

Prinsip perlindungan harta dalam *Maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga dan melindungi aset desa dari penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Perlindungan harta juga mencakup upaya untuk mengelola aset desa secara efisien dan menghindari kerugian yang tidak perlu.



Gambar 8 Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Perlindungan harta pada dana desa yaitu melalui adanya kebijakan atau peraturan yang mengatur perlindungan terhadap dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 menetapkan perlindungan bagi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### **4. Kekuatan Hukum**

Kekuatan hukum adalah prinsip yang memastikan bahwa semua kegiatan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan tegas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kepatuhan terhadap hukum ini juga mencakup penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan, untuk menjaga integritas sistem keuangan desa (Rahadi Kristiyanto, 2023)

#### **5. Keadilan**

Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan desa menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata dari sumber daya keuangan. Semua anggota masyarakat desa harus mendapatkan manfaat dari dana desa tanpa diskriminasi. Keadilan juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta menghindari ketimpangan ekonomi yang dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Herawati & Afriyanty, 2022).

Pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *Maqashid syariah* melibatkan penerapan prinsip-prinsip Ar-Rawaj, transparansi, perlindungan harta, kekuatan hukum, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan adil, sehingga dapat mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.

### **7. Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan konsep yang penting dalam berbagai bidang, terutama dalam pengelolaan organisasi dan pengembangan ekonomi. Definisi SDM menurut beberapa ahli memberikan perspektif yang komprehensif mengenai peran dan signifikansinya.

Zhang Zhen-hua (2004) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dan langka bagi perkembangan masyarakat dan ekonomi. Dia membedakan sumber daya manusia, sumber daya populasi, sumber daya tenaga kerja, dan sumber daya talenta, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam pengembangan ekonomi (Chang et al., 2023)

Zakaria (2011) menjelaskan bahwa sumber daya manusia mencakup keterampilan produktif dan pengetahuan teknis yang ada dalam tenaga kerja. Tujuan utama MSDM adalah membantu organisasi mencapai tujuan strategis dengan menarik dan mempertahankan karyawan serta mengelola mereka secara efektif agar memberikan hasil yang produktif (Zakaria, 2011)

Guest (1987) manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah sekumpulan aturan dan prosedur yang dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas, integrasi organisasi, komitmen karyawan, dan kualitas kerja. MSDM berbeda dengan manajemen personel tradisional dan menekankan pada pengelolaan talenta secara efektif untuk mencapai tujuan strategis organisasi (Guest, 1987)

Boxall (2014) mengartikan sumber daya manusia sebagai talenta yang terlihat dan karakteristik mendasar yang dimiliki individu. Dia menekankan tiga agenda dalam MSDM: individu, organisasi, dan masyarakat/global, yang semuanya saling terkait dalam pengelolaan talenta dan pengembangan organisasi (Boxall, 2014)

Yusriadi (2020) mendefinisikan sumber daya manusia (MSDM) sebagai proses mengorganisir, mengimplementasikan, dan mengendalikan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dia menekankan bahwa kinerja karyawan bergantung pada kualitas dan kuantitas pekerjaan yang mereka selesaikan.

Dalam konteks sumber daya manusia, terdapat hierarki arti kata yang mencakup beberapa istilah spesifik yang memiliki makna dan peran berbeda dalam pengelolaan dan pengembangan SDM.



1. **Manusia (man atau human):** Istilah dasar yang merujuk pada individu sebagai entitas biologis dan sosial. Manusia merupakan subjek utama dalam studi dan pengelolaan sumber daya manusia.
2. **Sumber Daya Manusia (human resource):** Merujuk pada individu atau kelompok individu yang memiliki keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. SDM dianggap sebagai aset yang berharga bagi organisasi karena kontribusinya terhadap produktivitas dan keberhasilan organisasi.
3. **Tenaga Manusia (man power):** Mengacu pada jumlah total individu yang tersedia untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tenaga manusia mencakup semua individu yang mampu bekerja, tanpa memperhatikan kualifikasi spesifik.
4. **Tenaga Kerja (labour atau work power):** Merujuk pada individu yang secara aktif terlibat dalam proses produksi dan pekerjaan. Tenaga kerja mencakup pekerja yang terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan industri.
5. **Tenaga Ahli (expert):** Mengacu pada individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Tenaga ahli adalah aset penting bagi organisasi karena kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus.
6. **Purnawirawan atau Wredatama atau Pensiunan (retiree):** Merujuk pada individu yang telah menyelesaikan masa kerja aktifnya dan telah memasuki masa pensiun. Pensiunan sering kali tetap menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi organisasi.

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek vital dalam mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai peran SDM dalam konteks ini berdasarkan berbagai sumber akademis.

Sumber daya manusia yang kompeten dan terampil merupakan kunci utama dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif. Kompetensi ini meliputi kemampuan teknis dalam pengelolaan anggaran, akuntansi, serta pemahaman mengenai regulasi dan peraturan terkait keuangan desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zahariev (2012), pengelolaan keuangan yang baik sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk memaksimalkan hasil keuangan organisasi. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Pelatihan yang berkesinambungan dapat membantu pegawai desa untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi, regulasi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan. Menurut Quresh et al. (2010), praktik manajemen SDM seperti seleksi, pelatihan, sistem penilaian kinerja, dan partisipasi karyawan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja finansial organisasi.. Manajemen SDM yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap SDM dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Studi yang dilakukan oleh Salamah (2023) menunjukkan bahwa strategi manajemen keuangan yang tepat dapat membantu organisasi mengalokasikan sumber daya secara efektif dan mengelola risiko, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi (Salamah, 2023)

Partisipasi aktif dan motivasi pegawai desa dalam proses pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penting. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan motivasi yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Studi oleh Hiltrop dan Despres (1994) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang baik dan keterlibatan karyawan dalam proses tersebut dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Hiltrop & Despres, 1994)

Budaya organisasi yang mendukung juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Budaya yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama dapat membantu menciptakan

lingkungan kerja yang kondusif untuk pengelolaan keuangan yang baik. Menurut studi yang dilakukan oleh Perdana et al. (2023), integrasi antara praktik manajemen SDM, kepemimpinan, dan budaya organisasi dapat meningkatkan efisiensi finansial dan kinerja organisasi secara keseluruhan (Al-Ayyubi et al., 2023)

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Kompetensi, pelatihan, efektivitas manajemen, partisipasi, motivasi, dan budaya organisasi yang mendukung semuanya berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif untuk kemaslahatan masyarakat.

Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard, pemerintah desa harus memiliki tiga kemampuan untuk melaksanakan fungsinya, yaitu: (Yuniangingrum & Kolopaking, Lala, 2018)

- 1) Kemampuan Teknis: merupakan kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipelajari, dididik, dan dilatih. Kemampuan teknis yang memadai harus dimiliki oleh semua karyawan pemerintah desa.
- 2) Kemampuan Sosial: Kemampuan sosial yang relevan dalam interaksi sosial dan organisasi pemerintahan diperlukan untuk aparat pemerintah desa.
- 3) Kemampuan Konseptual: kemampuan untuk memahami kompleksitas seluruh sistem. Ini juga termasuk kemampuan untuk menganalisis masalah. Kemampuan tertinggi yang biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti kepala desa, adalah kemampuan konseptual. Namun, sebuah desa yang memiliki sumber daya teknis yang cukup dapat memiliki peralatan yang memiliki kapasitas konseptual yang memadai.

Pengalaman akan membentuk pribadi seseorang secara psikis, membuat mereka lebih bijaksana dalam berpikir dan bertindak karena pengalaman akan memberi tahu mereka tentang posisi mereka saat mereka baik dan buruk. Seseorang

menjadi lebih berhati-hati ketika mereka merasa mereka telah melakukan kesalahan yang berpotensi fatal. Dia akan bangga ketika dia menang dalam perselisihan, senang ketika dia menemukan solusi untuk masalah lain, dan bangga ketika dia menyelesaikan masalah lain. Oleh karena itu, pengalaman sangat penting untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang sangat tinggi.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia diperlukan adanya dukungan, yaitu: (Bukit, 2017)

- 1) Seleksi yang dilaksanakan dengan baik dapat mencapai pegawai yang berkualitas
- 2) Melakukan perancangan dalam hal keselarasan baik pada kebutuhan organisasi dengan kemampuan yang dimiliki pegawai
- 3) Menyiapkan sarana, prasarana dan teknologi
- 4) Memiliki komitmen

Standar kompetensi menurut ajaran islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Qashah ayat 26 adalah kuat dan Amanah, yaitu: (Kartawan & Marlina, 2003a)

﴿ قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿١٦﴾ ﴾

*Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*

Menurut ayat di atas, kedua putri Nabi Syu'aib menyarankan agar ayahnya mempekerjakan Nabi Musa karena apa yang dilakukan Nabi Musa untuk mengambil air dari orang-orang yang berkumpul di sekitar telaga Madyan menumbuhkan kepercayaan mereka. Dengan demikian, berdasarkan surat Al-Qhashash di atas, individu yang paling cocok untuk diangkat menjadi pegawai adalah mereka yang memiliki keahlian dan memiliki kredibilitas.

Menurut Abdulkarim (2019) solusi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yaitu dengan adanya pelatihan (S. Purba & Silalah, 2021). Pelatihan sangat penting untuk karyawan baru dan lama. Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Pelatihan dapat membantu karyawan mendapatkan pekerjaan saat ini, tetapi program pelatihan juga dapat membantu mereka menjadi lebih baik di masa depan. Aparatur desa dan pemerintah desa memperoleh manfaat dari pelatihan, yaitu keterampilan dan keahlian yang akan menjadi aset berharga bagi pemerintah desa. Namun, kegiatan pelatihan menawarkan cara yang dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan. Selain itu, rancangan tugas, pemilihan dan seleksi, penempatan, dan kegiatan lainnya sangat penting. Meskipun begitu, pelatihan dapat membantu membuat kalua dilakukan dengan benar.

### **C. Badan Permusyawaratan Desa**

Perwakilan demokrasi di tingkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur keberadaan BPD. Ahmad Suprastiyo (2016) mendefinisikan BPD membantu menjalankan pemerintahan desa dan melakukan hal-hal seperti menerima dan menyebarkan aspirasi masyarakat desa, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dan mengawasi kinerja kepala desa. Yenik Pujowati dan R. Lestari (2019) Ingatlah bahwa BPD adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menerima keinginan masyarakat, dan memainkan peran penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang baik (Pujowati & Lestari, 2019)

M. Y. Al Arif dan A. Ariyansyah (2022) menguraikan bahwa BPD berfungsi membantu dalam pembentukan regulasi desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa dari perspektif fiqh siyasah (Al Arif & Ariyansyah, 2022). Sementara itu, Ali Zainal Abidin, Taufiq Soeltanto, dan Marianus Ne'e (2023) menjelaskan bahwa BPD adalah lembaga demokrasi yang berasal dari masyarakat desa dan berfungsi

sebagai penghubung antara masyarakat dan kepala desa. Mereka juga mewakili masyarakat dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (Zainal Abidin et al., 2023).

BPD memiliki beberapa fungsi utama yang penting untuk diketahui:

1. **Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa** BPD dan kepala desa merancang rancangan peraturan desa, yang akan berfungsi sebagai landasan hukum untuk operasi pemerintahan desa. Hal ini termasuk dalam pembuatan peraturan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.
2. **Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat** BPD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ini berarti BPD harus mendengarkan suara dan keluhan masyarakat serta memperjuangkan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
3. **Pengawasan Kinerja Kepala Desa** Salah satu fungsi penting BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa. Pengawasan ini mencakup memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan dalam penggunaan anggaran desa.

### **Tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Berikut adalah penjelasan mengenai delapan tugas utama BPD berdasarkan berbagai sumber akademis:

1. **Melakukan Penggalan, Menampung, Mengelola, dan Menyalurkan Semua Aspirasi dari Masyarakat Desa:** BPD bertanggung jawab untuk aktif mengumpulkan aspirasi dan keluhan masyarakat desa melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah desa dan pertemuan warga. Aspirasi yang terkumpul harus dikelola dan disalurkan ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan desa (Pujowati & Lestari, 2019)

**2. Melaksanakan Musyawarah BPD dan Desa:** BPD memiliki tugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa secara berkala. Musyawarah ini bertujuan untuk membahas berbagai isu penting yang dihadapi oleh desa dan mencari solusi terbaik bersama-sama. Musyawarah desa juga merupakan forum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan menyepakati kebijakan baru yang akan diambil.

**3. Membuat Tim Pembentukan Panitia dalam Pemilihan Kepala Desa:** BPD bertugas untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa ketika masa jabatan kepala desa berakhir atau terjadi kekosongan jabatan. Panitia ini bertanggung jawab untuk mengorganisir dan melaksanakan seluruh proses pemilihan secara transparan dan demokratis, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fikri Akbar et al., 2023a)

**4. Melaksanakan Musyawarah Desa yang Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu:** Ketika terjadi kekosongan jabatan kepala desa di tengah masa jabatan, Untuk memilih kepala desa antarwaktu, BPD harus menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa. Proses ini memastikan bahwa pemilihan tersebut dilakukan secara terbuka dan terbuka (Fikri Akbar et al., 2023b)

**5. Bersama dengan Kepala Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa:** Salah satu tugas utama BPD adalah melakukan diskusi dan persetujuan rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD berperan dalam memastikan bahwa setiap peraturan desa yang dibuat telah melalui proses musyawarah dan disepakati bersama untuk kepentingan seluruh masyarakat desa (Al Arif & Ariyansyah, 2022)

**6. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa:** BPD bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pengawasan ini meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa, penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.



### **7. Mengevaluasi Laporan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: BPD**

memiliki tugas untuk mengevaluasi laporan kinerja dan laporan keuangan yang disampaikan oleh kepala desa. Seluruh kegiatan pemerintahan desa harus dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui evaluasi ini (Suhardin et al., 2021)

### **8. Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya:**

BPD bertanggung jawab untuk menjalin hubungan kerja yang baik dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Hubungan kerja yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program desa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan desa yang berkelanjutan (Mukaddar et al., 2021)

Banyak tanggung jawab penting yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengelola pemerintahan desa. Melalui peran aktif dalam penggalan aspirasi, musyawarah, pembentukan panitia pemilihan, pembahasan peraturan, pengawasan, evaluasi, dan penciptaan hubungan kerja yang harmonis, BPD dapat memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

BPD bertanggung jawab atas pengawasan keuangan desa dan tingkat penyimpangan keuangan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan. Kegiatan BPD dalam melakukan pengawasan keuangan, yaitu:

- 1) Pengendalian Keuangan: Pengendalian keuangan adalah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan seseorang atau kelompok tidak bertentangan dengan prinsip dan kebiasaan sosial masyarakat. Untuk bersinergi dan mencapai kesepakatan antar anggotanya, BPD harus mampu menerapkan tindakan efektif dalam menjalankan tugasnya. BPD bekerja sama dengan kepala desa dalam pengawasan RPJM-Desa untuk memastikan rancangan dilaksanakan.
- 2) Pengawasan Keuangan: Pengawasan keuangan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja, membuat sistem umpan balik informasi,

membandingkan kinerja aktual dengan standar, menemukan penyimpangan, dan melakukan perbaikan. BPD bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan RPJM-Desa untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan tujuan yang telah disepakati tercapai.

- 3) Pemantauan: Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi pergerakan menuju atau menjauh dari tujuan. Untuk mencegah penyimpangan, BPD harus memantau kebijakan yang telah disepakati dalam RPJM-Desa. Saat ini, BPD biasanya hanya terlibat dalam diskusi tentang alokasi dana desa, tidak secara penuh memantau pelaksanaan program.
- 4) Evaluasi: Informasi hasil pengukuran, baik tes maupun non-tes, digunakan untuk membuat keputusan dalam proses evaluasi. BPD harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja yang telah dilaksanakan untuk mengetahui seberapa baik atau buruk implementasinya. Di masa depan, pemerintahan desa dan BPD harus dapat bekerja sama dengan profesional dan mencapai target pembangunan yang telah disepakati dalam RPJM-Desa.
- 5) Supervisi: Supervisi adalah program untuk mengukur dan meningkatkan kinerja untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana tercapai. Dalam kerjanya, BPD diharapkan dapat menerapkan supervisi untuk memperbaiki kebijakan yang sedang berjalan dan mencegah penyimpangan. Sumber daya manusia dan keahlian aparatur pemerintah desa sangat penting untuk supervisi, dan peran masyarakat dalam pembangunan RPJM-Desa juga sangat penting.

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek kritis dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam proses ini, namun menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi oleh BPD:

### **1. Kurangnya Informasi dan Arah yang Jelas**

Salah satu kendala yang dihadapi BPD adalah kurangnya informasi dan arahan yang jelas mengenai distribusi dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD). Hal ini

dapat menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan dana dan rendahnya kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat desa (Ismail Barokah, 2020)

## **2. Pengawasan yang Tidak Efektif**

Pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa sering kali tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh penunjukan pejabat desa secara langsung oleh kepala desa, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

## **3. Rendahnya Kapasitas dan Kompetensi SDM**

Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam BPD sering kali kurang memadai untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pelatihan bagi anggota BPD dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan keuangan secara efektif (Fushshilat et al., 2022)

## **4. Konflik Kepentingan dan Ketidakharmonisan**

Konflik kepentingan antara BPD dan pemerintah desa dapat menghambat pengelolaan keuangan desa. Ketidakharmonisan dalam hubungan kerja antara kedua lembaga ini dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pengelolaan dana desa (Mukaddar et al., 2021)

## **5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa masih rendah. Meskipun masyarakat desa memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan, sering kali mereka kurang dilibatkan atau tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif.

## **6. Ketidakpatuhan terhadap Regulasi**

BPD sering menghadapi kendala dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan, kurangnya pelatihan, atau ketidakmampuan dalam menerapkan regulasi secara konsisten (Iznillah & Basri, 2019)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk kurangnya informasi dan arah yang jelas, pengawasan yang tidak efektif, rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM, konflik kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan upaya yang terintegrasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM, peningkatan transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

#### **D. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan desa. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dana desa. Pemerintah desa dapat memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Savitri et al. (2019) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menguntungkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (R. V. Savitri & Saifudin, 2018)

Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mengurangi penyalahgunaan dana desa. Ketika masyarakat terlibat dalam pengawasan, mereka dapat segera mendeteksi dan melaporkan ketidakberesan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Hendrianto (2019) menemukan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat mengurangi kasus penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dan meningkatkan efektivitas program desa (Hendrianto, 2019) Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, program yang dilaksanakan

akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program desa karena masyarakat merasa memiliki dan mendukung program tersebut. Penelitian oleh Putubasai (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat (Putubasai, 2018)

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat jika masyarakat terlibat dalam pengelolaan dana desa. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, mereka merasa lebih dihargai dan memiliki kepercayaan lebih terhadap pemerintah desa. Studi oleh Ashsifa et al. (2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah desa (Paridhi & Arora, 2023). Melalui partisipasi dalam pengelolaan dana desa, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan desa. Ini mencakup meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program desa. Sebuah penelitian oleh Fadhal et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi lokal dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pengelolaan dana desa (Fadhal et al., 2021)

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa memiliki berbagai dampak positif, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengurangan penyalahgunaan dana, peningkatan efektivitas program desa, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pengelolaan dana desa.

### **Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa**

Untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana sangat penting. Berikut adalah tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa:

### **1. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Musyawarah desa merupakan forum utama di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, usulan, dan kebutuhan mereka. Proses ini mencakup:

- Pembentukan kelompok yang melibatkan masyarakat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- Pelaksanaan musyawarah dusun untuk mengidentifikasi masalah dan potensi desa.
- Musyawarah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) berdasarkan hasil musyawarah dusun.

### **2. Tahap Pengambilan Keputusan**

Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa melalui musyawarah desa. Untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, masyarakat harus ikut serta dalam musyawarah ini. Di beberapa desa, partisipasi masyarakat pada tahap ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keterwakilan yang lebih luas (Adila et al., 2018)

### **3. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Bentuk partisipasi ini meliputi:

- Menjadi tenaga kerja dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur desa.
- Menyumbangkan bahan atau peralatan yang diperlukan untuk proyek.

- Mengikuti pelatihan atau kegiatan pemberdayaan yang didanai oleh dana desa (Putubasai, 2018)

#### **4. Tahap Pemantauan dan Pengawasan**

Masyarakat berperan dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui:

- Pembentukan tim pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat.
- Pelaporan dan pengaduan terhadap penyimpangan atau masalah yang terjadi selama pelaksanaan proyek.
- Musyawarah desa khusus untuk evaluasi pelaksanaan proyek dan penggunaan dana desa (Arifa, 2019)

#### **5. Tahap Evaluasi**

Pada tahap evaluasi, masyarakat berpartisipasi dalam menilai hasil dan dampak dari penggunaan dana desa. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran program tercapai. Partisipasi masyarakat pada tahap ini melibatkan:

- Diskusi evaluasi dalam musyawarah desa untuk menilai keberhasilan dan kelemahan program.
- Penyusunan laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan ke depan (Jannah & Rodiyah, 2021)

Perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi adalah semua contoh partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran desa. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap fase ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa serta memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

#### **Prinsip-prinsip Dasar Partisipasi Masyarakat**



Salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi penggunaan dana desa adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Prinsip-prinsip dasar yang mengatur partisipasi masyarakat ini meliputi beberapa aspek penting, termasuk:

### **1. Transparansi**

Salah satu prinsip utama transparansi adalah untuk memastikan bahwa semua informasi terkait pengelolaan anggaran desa dapat diakses oleh masyarakat umum. Transparansi ini mencakup proses pengambilan keputusan yang transparan, serta informasi yang jelas tentang bagaimana dana digunakan dan pendapatannya. Penelitian oleh Ashsifa et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan dana desa (Ashsifa et al., 2023)

### **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil mengenai pengelolaan dana desa. Masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa, serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan feedback. Studi oleh Marlina et al. (2022) menemukan bahwa akuntabilitas yang tinggi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati ([Marlina et al., 2022](#)).

### **3. Partisipasi Aktif**

Menurut prinsip partisipasi aktif, masyarakat harus terlibat dalam semua tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuan partisipasi aktif ini adalah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Widiyanti (2017) mengungkapkan bahwa partisipasi lokal berdasarkan kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi program desa dengan kebutuhan masyarakat setempat (Widiyanti, 2017)

#### **4. Inklusivitas**

Inklusivitas adalah prinsip yang memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan minoritas, terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Inklusivitas ini penting untuk mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa manfaat dari penggunaan dana desa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian oleh Fadhal et al. (2021) menunjukkan bahwa inklusivitas dalam partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi lokal (Fadhal et al., 2021)

#### **5. Kolaborasi**

Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat adalah prinsip yang mengharuskan adanya kerjasama yang harmonis dalam pengelolaan dana desa. Kolaborasi ini mencakup penyusunan kebijakan bersama, pelaksanaan kegiatan secara kolektif, dan evaluasi program secara bersama-sama. Putubasai (2018) menyoroti bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan yang berkelanjutan (Putubasai, 2018)

#### **6. Kesetaraan**

Prinsip kesetaraan menjamin bahwa setiap orang di masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam pengelolaan keuangan desa. Kesetaraan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan mencegah dominasi oleh kelompok tertentu. Studi oleh Jamaluddin et al. (2018) menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan dana desa di setiap aktivitasnya (Jamaluddin et al., 2018)

Prinsip-prinsip dasar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif, inklusivitas, kolaborasi, dan kesetaraan. Untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang optimal

dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Helmi Nur Anisah dan Falikhatun (2021) Penelitian ini menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak memengaruhi kinerja pemerintah desa di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Meskipun peraturan, partisipasi dalam penganggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu, kualitas SDM dan sistem pengendalian internal tidak memengaruhi kinerja pemerintah desa (Anisah & Falikhatun, 2021b)
- 2) Jatmiko, T. Utami, dan Ardiansyah Wahyu Nugroho (2023) mengkaji efek kompetensi SDM, teknologi informasi, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas meningkatkan kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi SDM untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan (Jatmiko et al., 2024)
- 3) Khotimah, I. R. Bawono, dan Rasyid Mei Mustafa (2021) dalam studi mereka menemukan bahwa kompetensi SDM tidak secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa, sementara pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi publik memiliki efek positif. Studi ini menekankan pentingnya pelatihan yang intensif untuk meningkatkan kompetensi SDM desa (Khotimah et al., 2021)
- 4) Meida Rachmawati et al. (2022) meneliti dampak kualitas SDM dan sistem informasi manajemen keuangan terhadap kinerja keuangan desa selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas SDM dan sistem informasi manajemen keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa, menekankan pentingnya pengembangan sistem

manajemen keuangan yang mendukung transparansi dan efisiensi (Rachmawati et al., 2022)

- 5) Suryo Pratolo et al. (2019) dalam studi mereka menemukan korelasi antara kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Studi ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki korelasi terkuat dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, yang menekankan pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai dari aparat desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mereka (Pratolo et al., 2019)
- 6) Baihaqi, Asmawanti, dan Putradana (2023) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam desain, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan akuntabilitas desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Baihaqi et al., 2023)
- 7) Harahap dan Wirananda (2023) meneliti pengaruh partisipasi masyarakat, kepemimpinan transformasional, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ketika faktor-faktor lain juga diperhitungkan secara bersama-sama (Harahap & Wirananda, 2023)
- 8) Rukmiyati, Mareni, dan Tuwi (2023) meneliti dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di desa wisata melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci untuk pengelolaan keuangan desa yang efektif (Rukmiyati et al., 2023)
- 9) Sukma (2023) dalam penelitiannya di Kecamatan Tanjung Kemuning, menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menyumbang 50,6% terhadap variasi kualitas pengelolaan keuangan desa, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa (Dwi sukma, 2023)

- 10) Sani, Yahya, dan Erwin (2023) meneliti pengaruh kebijakan desa, akuntabilitas keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Marbau dan Aek Kuo, Labuhanbatu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan akuntabilitas adalah kunci untuk pengelolaan keuangan desa yang efektif (Sani & Owoade, 2021)
- 11) Siti Nuraeni Salamah (2023) dalam penelitiannya membahas strategi manajemen keuangan yang efektif untuk meningkatkan kinerja bisnis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Strategi yang tepat dalam manajemen keuangan dapat membantu perusahaan dalam mengestimasi dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, mengelola risiko, dan membuat keputusan yang tepat dalam memanfaatkan peluang bisnis (Salamah, 2023)
- 12) Hesti Irnanta dan Nur Latifa Isnaini Putri (2021) meneliti kinerja pemerintah desa melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jember (Irnanta & Putri, 2021)
- 13) Lukman Rudianto Lumbantobing (2019) dalam penelitiannya mengembangkan model pengelolaan keuangan desa yang efektif untuk menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Metode Analytic Network Process (ANP) dan Soft System Methodology (SSM) digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian menunjukkan bahwa kemandirian

dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan melalui manajemen keuangan desa yang baik (Lumbantobing, 2019)

- 14) Amin Ariyanti dan Andy Alfatih (2018) meneliti pengaruh implementasi program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah desa di Kabupaten Batang. Studi ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan metode survei, dan analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah desa (Ariyanti & Alfatih, 2018)
- 15) Raden Muhammad Jiddan Aziz Atikah et al. (2023) meneliti strategi pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kinerja keuangan desa di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan menemukan bahwa perencanaan yang baik, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan regulasi yang kuat merupakan strategi utama yang harus diadopsi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa (Atikah et al., 2023)
- 16) Ruhry Prilevi, Rifqi Muhammad, dan Johan Arifin (2020) dalam penelitian mereka tentang kinerja *Maqashid syariah* di perbankan syariah Indonesia, menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Maqashid syariah* seperti *hifdz al-Mal* (perlindungan harta) dapat meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas keuangan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam distribusi dana juga membantu mengurangi risiko pembiayaan yang tidak berkualitas (*non-performing financing*) dan mencapai kesejahteraan stakeholder (Prilevi et al., 2020)
- 17) M. Masruchin, Arief Wicaksono, Nur Manna Silvia, dan Amelia Eka Dimawan (2023) meneliti pemanfaatan e-banking syariah dari perspektif *Maqashid syariah* dan menemukan bahwa e-banking syariah berkontribusi signifikan dalam mencapai tujuan *Maqashid syariah*, seperti transaksi yang etis, keputusan keuangan yang bijak, dan manajemen investasi yang lebih baik. Studi ini menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

implementasi e-banking syariah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan (Masruchin et al., 2023)

- 18) Inkha Maylalang Syahputri (2021) dalam penelitian tentang penggunaan dana desa dalam perspektif *Maqashid syariah* di Desa Grogol, Tulangan, Sidoarjo, menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik harus mencakup prinsip-prinsip *Maqashid syariah* seperti menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-Mal*). Implementasi prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di desa (Maylalang Syahputri, 2021)
- 19) Dewy Titik Murtosyiah, Ade Irma Suryani Lating, M. Dliyaul Muflihin, dan Nandha Nur Jagadhitawati (2023) meneliti akuntabilitas penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 dengan perspektif *Maqashid syariah* di Yayasan Panti Asuhan Khusnul Yaqin Wage. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip *Maqashid syariah* dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan (Dewy Titik Murtosyiah et al., 2023)
- 20) Rasiam (2021) dalam analisis kritis pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Maqashid syariah* di Desa Tanjung Saleh, Kabupaten Kubu Raya, menemukan bahwa harmonisasi antara nilai-nilai dalam *Maqashid syariah* dan program-program desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam pengelolaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Rasiam, 2021)
- 21) Hans Antlov dengan judul *Village Governance, Community Life, and The 2014 Village Law In Indonesia*. Pada penelitian membahas tentang undang-undang tentang desa untuk mengatasi kelemahan paradigma desentralisasi, termasuk memberikan peningkatan anggaran kepada alokasi dana desa dan pengaturan tata kelola yang lebih baik. Pada penelitian ini peran Badan Permusyawaratan Desa pasif terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa sehingga masyarakat menjadi apatis (Antlöv et al., 2016).
- 22) David J. Helpap. *Public Management in Rural Local Governments: An Assessment of Institutional Differences and Implication*. Pada penelitian



menjelaskan pemerintah dalam memberikan layannya kepada masyarakat desa berupaya secara maksimal dalam mengatasi masalah kebijakan publik jika sumber daya manusia. Karena tingkat sumber daya manusia di pedesaan masyarakat masih rendah maka pemerintah desa menggunakan jasa administrasi profesional dalam mengelola keuangan desa. Temuan yang ada pada penelitian ini bahwa dengan menggunakan jasa administrasi profesional dan kapasitas manajemen tidak memiliki dampak terhadap pengeluaran public (Helpap, 2019).

23) Tatjana Jovanović & Vesna Vašiček dengan judul penelitian *The role and application of accounting and budgeting information in government financial management process—a qualitative study in Slovenia* menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di negara Slovenia tidak ditangani secara memadai. Ada beberapa inkonsistensi sama sekali tingkat akuntabilitas publik di Slovenia, mengacu pada hubungan principal-agen (teori), dalam hal akuntabilitas birokrasi untuk kepala eksekutif, eksekutif hingga legislatif dan pemerintah kepada rakyat. Ketidak efektifan pengelolaan keuangan pada penganggaran juga ditunjukkan dalam segi non keuangan yaitu dimana pemerintah kurang prioritas yang sudah ditetapkan secara politis yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan sudah lama dimana tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Sumber daya manusia yang mengelola keuangan pemerintah tidak memiliki kompetensi untuk melakukan fungsinya dikarenakan beberapa anggota dipilih berdasarkan politik (Jovanović & Vašiček, 2021).

24) Wen-Hsun Tsai dan Xingmiu Liao judul penelitian *Mobilizing Cadre Incentives in Policy Implementation: Poverty Alleviation in a Chinese Country*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa negara Cina dalam mengentaskan kemiskinan menggunakan 3 (tiga) metode yaitu meningkatkan integrasi dan koordinasi antar departemen, manajemen personel/keuangan lintas tingkat dan mekanisme mobilisasi yang dilembagakan. Pada manajemen personel/keuangan, pemerintah pusat memberikan dana bantuan khusus untuk mengentaskan kemiskinan. Dana ini dikelola oleh sebuah kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pada masing-masing kelompok akan ditempatkan di rumah

tangga miskin. Kelompok tersebut akan menyelesaikan kesulitan yang mereka hadapi. Masih ada temuan dimana dalam penggunaan dana yang diberikan tidak untuk penggunaan prioritas dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam pembinaan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah kepada masyarakat miskin hanya sekedar memberikan dana bantuan tanpa melakukan pembinaan dalam penggunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak terkelola dengan baik. Selain hal tersebut, kelompok yang dipilih oleh pemerintah ternyata orang-orang yang memiliki pekerjaan lain, sehingga mereka tidak dapat fokus dalam menjalankan tugas untuk mengentaskan kemiskinan (Tsai & Liao, 2020).

- 25) Hanjie Wang, Tao Wen dan Jiali Han dengan penelitian berjudul *Can Government financial inflows effectively reduce poverty in poverty-stricken areas? Evidence from china*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan baik keuangan formal arus masuk yang dipimpin oleh pemerintah atau keuangan informal, dengan sendirinya tidak secara efektif mengurangi kemiskinan daerah yang dilanda kemiskinan. Malah sebaliknya yaitu keduanya memperluas ketimpangan pendapatan di antara rumah tangga. Pembiayaan pemerintah meningkatkan ketergantungan rumah tangga miskin pada pedesaan. Implikasi dari hasil penelitian yaitu sistem keuangan harus dirancang yang menargetkan daerah pedesaan, efek pengurangan kemiskinan dari keuangan pedesaan di daerah yang dilanda kemiskinan harus bergantung pada pembangunan industri, aliran masuk keuangan yang didominasi pemerintah harus fokus pada kebutuhan rumah tangga miskin terutama bagi mereka yang memiliki beberapa kemampuan pengembangan yang secara efektif mendorong pertumbuhan pendapatan antara orang miskin dan mempersempit kesenjangan pendapatan, dan pemerintah harus meningkatkan struktur dan fungsi pembangunan keuangan desa serta pembinaan pembangunan informal keuangan dalam upaya untuk mengatasi kelemahan keuangan formal dan dengan demikian secara efektif memfasilitasi pembangunan ekonomi pedesaan dan pertumbuhan pendapatan di kalangan masyarakat miskin, yang secara efektif mengurangi kemiskinan (Wang et al., 2020).

- 26) Shah Farahi, *Transition to Decentralization in Afghanistan Through Public Financial Management Lens*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan anggaran masih lemah meningkatkan risiko korupsi administratif dan pengeluaran yang tidak efektif selama pelaksanaan anggaran. Kurangnya transparansi fiskal dan informasi yang terbatas tentang pendapatan dan pengeluaran dalam dokumen anggaran. Lemahnya pelaksanaan anggaran muncul dari inkrementalisme, bantuan tak terduga dan kapasitas manusia yang tidak memadai. Pada tahap pelaksanaan anggaran masih sedikit kapasitas staf untuk melaksanakan tugas mereka seperti memastikan praktik pengadaan yang baik. Pada tahap perencanaan anggaran masih kurang masukan dari masyarakat dan legislatif. Selain hal tersebut menunjukkan masih lemahnya transparansi dan pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan lembaga audit terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Farahi, 2021).
- 27) Winfred Yaokumah. *Integrated Financial Management Information System Project Implementation in Ghana Government Ministries*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat IFMS dalam membantu meningkatkan manajemen keuangan publik, yaitu kurangnya kompetensi TIK, tingkat manajemen puncak memiliki pengaruh terhadap implementasi IFMS pada kepercayaan, tingkat pengetahuan dan tingkat antusiasme antar manajer, dan kompleksitas yang dirasakan dari sistem untuk mengawasi. Pengguna tidak memiliki kualifikasi dalam memahami dan mengoperasikan sistem. Rekomendasi yang diberikan untuk penelitian ini yaitu manajemen puncak harus berkomitmen dan mendukung terhadap implementasi IFMS dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, pemerintah harus mempertimbangkan dalam menawarkan pelatihan tambahan kepada staf, pemerintah Ghana merancang kebijakan dan peraturan baru untuk memastikan pengawasan dan pemantauan proses implementasi IFMS yang efektif (Yaokumah, 2020).
- 28) Frankline Muthomi and Kurt Thurmaier, *Participatory Transparency in Kenya: Toward an Engaged Budgeting Model of Local Governance*. Penelitian ini membahas terkait dengan transparansi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan focus

group diskusi dalam menyelesaikan penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukannya masyarakat yang kurang memahami tentang perencanaan penganggaran dan pelaksanaan. Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut memberikan saran kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca alokasi keuangan dan bahan yang di perlukan untuk proyek tertentu. masih ada ditemukannya masyarakat yang tidak hadir dan juga masih kurangnya kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan penggaran dan pelaksanaan (Muthomi & Thurmaier, 2021).

- 29) David J. Helpap, *Public Management in Rural Local Governments: An Assessment of Institutional Differences and Implications*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan diperlukan adanya administrator yang professional, hal ini dikarenakan masih ditemukannya administrator di pemerintah desa yang belum memahami tentang pengelolaan. Dengan menggunakan administrator yang professional memiliki dampak pada pengeluaran public (Helpap, 2019)
- 30) Viviane IR Sakanga MPH, et al, *Building Financial Management Capascity for Community Ownership of Development Initiatives in Rural Zambia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas diperlukan adanya pelatihan pengelolaan keuangan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan sesuai dengan latar belakang dan tingkat Pendidikan peserta, pelatihan harus menghubungkan konsep keuangan dengan aplikasi yang lebih nyata dan menyediakan waktu pembelajaran aktif (Sakanga et al., 2020).